

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Yuswatul Ulva

NIM. 150104067

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Nomor.58/Pid.Sub/2018/PN.Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

YUSWATUL ULVA


**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 150104067**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Faisal Fauzan SE, M.Si.Ak
NIDN. 0113067802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuswatul Ulva
NIM : 150104067
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Signature)
(Yuswatul Ulva)

ABSTRAK

Nama : Yuswatul Ulva
NIM : 150104067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Anak di bawah Umur Menurut Hukum
Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:
58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)
Tanggal Sidang : 11 Juli 2019
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiasyah, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan SE, M.Si.AK

Kata kunci: *Pertimbangan, Pencabulan, Putusan, Hukum Pidana Islam.*

Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang belum mencapai 18 tahun yang memiliki keterbelakangan mental hampir setiap tahun terjadi karena akibat kelainan orang tua, seperti kasus yang telah terjadi di Desa Gunong Pulo, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang sudah menjadi korban hingga dua kali. Pelaku pertama di jatuhkan hukuman penjara oleh hakim selama 9 tahun, di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, pelaku kedua juga dihukum pidana penjara selama 9 tahun diputuskan di Pengadilan Negeri yang sama. Pelaku kedua terbukti secara sah melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan saksi pidana terdapat dalam Pasal 81 ayat (1). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Serta untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Jenis penelitian ini doktrinal atau normatif, dengan menggunakan bahan-bahan Primer dan Sukender. Hasil penelitian menemukan dasar - pertimbangan hakim sudah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pidana penjara 10 tahun tetapi majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun, pencabulan dalam pandangan hukum Islam dianggap zina, tetapi dalam qanun di anggap perbuatan permekosaan. Dengan U'qubah Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Jika dalam hukum pidana Islam, pelaku *Muhsan* dan *Ghairul Muhsan* hukumannya di bedakan. *Muhsan*, dirajam, sedangkan *Ghairul Muhsan*, di jilid/cambuk 100 kali dan di asingkan selama satu tahun.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segenap puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan menjadikan manusia sebagai khalifah. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga kita dapat berpikir dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Shalawat dan salam kepada Rasulullah yang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi serta *uswatun h}asanah* bagi seluruh umat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)”. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terutama pemerintah dalam upaya penanggulangan pencabulan anak di bawah umur. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pihak-pihak yang terkait secara akademik maupun pihak yang terikat ikatan emosional. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. Analiasyah, S.Ag., M.Ag dan Bapak Faisal Fauzan, SE, M.Si, AK. Selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.

3. Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Irdas, yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan tiadatarata. Juga keluarga khususnya adik-adik saya Mulida Putri Yanda, Siti Aknia, Warid Raibi, dan Maulana Syaputra yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta do'a mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan juga terimakasih kepada Mawaddah, Debell, Liza, Nida, Zana, Riza dan teman-teman seperjuangan jurusan HPI angkatan 2015 khususnya unit 2 (dua) HPI yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena sedariawal telah membantu penulis baik secara moral maupun pikiran serta dukungan sehingga karya ini dapat selesai. Hanya Allah lah yang dapat memberikan ganjarannya.

Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayah dan *ma'unah*-Nya. *Āmīn*.

Banda Aceh, 4 Juli 2019
Penulis,

Yuswatul Ulva

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُ وِ	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi **AR - RANIRY**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) bimbingan**
- Lempiran 2 : Lembaran Bimbingan Skripsi**
- Lempiran 3 : Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Penelitian**
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian**
- Lampiran 5 : Daftar Pertayaan Wawancara**
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Penjelasan Istilah.....	6
1.5.Kajian Kepustakaan	9
1.6.Metodologi Penelitian	12
1.7.Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Permekosaan	
2.1.1. Pengertian Perkosaan	16
2.1.2. Jenis-Jenis Perkosaan.....	21
2.1.3. Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Islam.....	23
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangna Hukum Hakim	
2.2.1. Pengertian Hukum Hakim.....	25
2.2.2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	28
2.2.3. Jenis-jenis Pertimbangan Hukum Hakim.....	34
2.3.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	
2.3.1. Pengertian Pencabulan	38
2.3.2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan	39
2.3.3. Faktor-faktor Tindak Pidana Pencabulan.....	48
2.4. Tinjauan umum Tentang Anak	
2.4.1. Pengertian Anak	51
2.4.2. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	53
BAB TIGA : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)	
3.1. Kronologi Perkara Dalam Putusan.....	57

3.2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn	60
3.3. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn..	70
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan kejahatan itu terjadi hampir setiap bulan, namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar jika masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan tersebut, yang mana dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan akal hingga ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Kejahatan yang sangat melampaui batas seperti kejahatan seksual dan asusila.

khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental. Seperti kasus yang telah terjadi di Gampong Gunung Pulo. Seorang dewasa (pelaku) melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga beberapa kali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut membuat korban mengalami kehamilan. Pelaku tidak lagi melihat status korban, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya. Perbuatan yang sangat tercela ini meresahkan masyarakat, terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹

Kajahatan asusila ini juga dapat dilakukan kepada anaknya sendiri dan atau yang mempunyai hubungan keluarga. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipeihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.³ anak sering menjadi sasaran korban di karenakan kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif.⁴

¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 38.

²Marpaung Lenden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta Sinar Grafi 1996), hlm. 69.

³Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Pt Refika Aditama (Bandung 2008), hlm. 33.

⁴Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta Pt Fajar Interpretama Mandiri 2010), hlm. 23.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seperti Pasal 1 ayat (12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁵ Maka dengan adanya Undang-Undang ini kemaslahatan anak akan terpenuhi.

Seperti yang diatur juga ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (7) anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak, maka anak akan terjaga kemaslahatannya. Seperti Undang-undang Perlindungan Anak Nomor, 35 Tahun 2014 Pasal 76D yang berbunyi:⁷

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang di atas tersebut. Hukuman bagi pencabulan anak dibawah umur sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81.

⁵Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta Selatan: 2018), hlm. 83.

⁶*Ibid.*, hlm, 82.

⁷*Ibid.*, hlm. 121.

- (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁸

Kasus yang terjadi di Gampong Gunong Pulo Kecamatan, Kluet Utara Kabupaten, Aceh Selatan. Cerita saat awal terjadinya pencabulan terhadap korban yang berinisial St, dan pelaku yang berinisial Bd, pada saat itu pelaku berpura-pura meminjamkan cas hp kepada korban, lalu pelaku itu menanyakan keberadaan dari ibu korban, setelah itu korban menerangkan bahwa ibu nya sedang pergi berkerja, mendengar jawaban dari korban pelaku mulai melanjutkan perencanaanya untuk melakukan kejahatannya lagi, perbuatan cabul ini sering dilakukan saat ibu korban tidak berada di rumah, dengan memaksa si korban dan dengan memberi uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pelaku ini berusia 43 tahun, yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang keterbelakangan mental, sedangkan korban saat itu berusia 15 tahun.⁹

Pelaku pencabulan terhadap St ini memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pencabulan yang dilakukan terhadap korban sudah terjadi beberapa kali. St sudah menjadi korban hingga dua kali dengan pelaku yang berbeda-beda,

⁸*Ibid.*, hlm. 125.

⁹Ruzali, *Wawancara Sekretaris Gampong, Gunong Pulo, Bulan 10 Tahun 2018.*

pelaku pertama berinisial Zu yang usianya 55 tahun mertua dari pelaku kedua yaitu Bd. Kedua pelaku ini mempunyai hubungan saudara dengan korban, pelaku pertama dan pelaku kedua sama-sama dijatuhkan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun serta ditambah pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, kedua pelaku tersebut sama-sama di adili di pengadilan Negeri Tapak Tuan¹⁰

Masalah ini perlu diteliti lebih lanjut karena dalam putusannya hakim tidak menyebutkan bahwa korban memiliki keterbelakangan mental, hal ini penting karena dapat menjadikan unsur pemberat dalam pemberian hukuman kepada pelaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas. Adapun pokok permasalahan tersebut terdiri:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor,58/Pid. Sus/2018/PN.Ttn?

¹⁰Pengadilan Nenge Tapak Tuan, *Isi Putusan*, (Nomor. 58/Pid.Sus/2018/PN.TTN),

2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1.4.1 Pertimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat baik dan buruk. Sedangkan hukum adalah Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undang mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.

1.4.2 Hakim

Hakim disebut *rechter* orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah atau petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.¹¹ Pengertian hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dalam Pasal 1 butir 8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dalam hukum Islam juga dijelaskan didalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.

1.4.3 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tidak terdapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia delit adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Pengertian tindak pidana adalah gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, 1992), hlm. 156.

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.¹²

1.4.4 Pencabulan

Pengertian pencabulan ada dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun. Ada pendapat Ahli dalam mendefinisikan Pencabulan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹³

1.4.5 Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.¹⁴ Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18

¹²Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 47-49.

¹³H, Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm 93.

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 111, co 11. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 278.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

1.4.6 Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah Terjemahan dari kata *fiqih Jinayah*. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Alquran merupakan penjelasan Allah memberikan penjelasan Allah tentang syaria, sehingga disebut *Al-bayan* (penjelasan). Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara, salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syari'at sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, saksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan Mahkamah syariah. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan atau sudah menikah hukumannya adalah *rajam*.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak

¹⁵ Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), hlm 1.

pidana pencabulan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor, 58/Pid. Sus/2018/PN. Ttn). Akan tetapi tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Di antaranya tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji di sini adalah Jurnal Nurjayady, yang berjudul “*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor, 182/Pid.Sus2016/PN.SGM)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin-Alauddin Makassar, Tahun 2017. Di dalamnya membahas tentang penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan nomor, 182/Pid.Sus2016/PN.Sgm. Bedanya penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Jurnal Nurjayady meneliti tentang putusan pengadilan Negeri di makasar Nomor, 182, sedangkan penulis meneliti putusan pengadilan Negeri nomor 58 yang berada di tapak tuan.¹⁶

Selanjutnya tulisan Karya ilmiah (skripsi) Shahrul Aizam Bin Sallehuddin Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak DI Bawah Umur Menurut Hukum Positif Malaysia*”. Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry tahun 2010. Di dalamnya membahas tentang bagaimana ancaman

¹⁶Repositori.Uin-alauddin.ac.id>Nurjayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.SGM)*, di download semenjak tanggal 21 september 2018.

hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terdapat unsur pemaksaan menurut huku Islam dan hukum positif Malaysia. Namun tulisan tersebut tidak membahas mengenai terhadap anak dibawah umur yang terdapat unsur pemaksaan menurut hukum Islam dan hukum positif Malaysia. Bedanya dengan penelitian penulis yang membahas masalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Serta sagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.¹⁷

Selanjutnya karya ilmiah (skripsi) Yusmalinda Universita Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul, “*Unsur Delik Pencabulan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah Uin Ar-Raniry tahun 2013. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana delik dalam KUHP serta bagaiman pencabulan menurut hukum Islam. Bedanya dengan peneliti penulis yang membahas masalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid. Sus/2018/PN.Ttn. Serta Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 58/Pid. Sus/2018/PN. Ttn.¹⁸

Selanjutnya karya ilmiah (skripsi) Warzuoni Universita Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul, *Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam (Analisis putusan Nomor, 52/Pid,Sus/2014/PN.Bna)*.

¹⁷Shahrul Aizam Bin Sallehuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak DI Bawah Umur Menurut Hukum Positif Malaysia*”. Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry tahun 2010.

¹⁸Yusmalinda, “*Unsur Delik Pencabulan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam*”. Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry tahun 2013.

Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry tahun 2016. Didalamnya membahas tentang apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam meringankan pidana bagi pelaku persetubuhan anak dibawah umur dalam perkara Nomor, 52/PId.Sus/2014/PN.Bna. Bedanya dengan penelitian penulis yang membahas masalah. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/PID.SUS/2018/PN.Ttn. dan Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Dan juga berbeda putusan nomor nya, skripsi Warzuoni membahas putusan nomor, 52/Pid.Sus/2014/PN.Bna sedangkan penulis membahas putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.¹⁹

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis, dalam metode ini digunakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*low in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.²⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum doktrinal atau normatif, penelitian pada umumnya akan menganalisis faka-fakta atau kejadian

¹⁹Warzuoni, *Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam (Analisis putusan Nomor 52/Pid,Sus/2014/PN BNA)* Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry tahun 2016.

²⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, hlm. 118.

yang relevan dengan norma-norma hukum. Oleh karena itu, langkah awal dalam analisis ini adalah indentitas fakta-fakta hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Ketentuan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti.²¹

Dalam menggunakan pendekatan khusus, yang perlu dipahami oleh penelitian adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan dekriptif.²²

1.6.2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya data penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- a) Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh seseorang penelitian langsung dari objeknya.
- b) Sumber data Sekunder

Yaitu yang diperoleh seorang penelitian secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.²³

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan cara pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu,

²¹M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 143.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2015), hlm. 158.

²³M. Syamsudi, hlm. 99.

1. data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka;
2. data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan. cara yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara, angket, opservasi, atau dengan melakukan tes.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua-duanya metode yang diatas untuk pengumpulan data. Awal pengumpulan data peneliti menggali langsung di lapangan dengan cara wawancara salah satu pegawai yang bernama Ahmad Fadhil yang berkerja di Pengadilan Negeri Tapak Tuan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahsan dalam bab dan sub bab. Skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang masing-masing bab ini berhubungan satu dengan yang lainnya.


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupaka landasan teoritis yang membahas tentang konsep pertimbangan hukum hakim dan tindak pidana pencabulan anak yang meliputi. Tinjauan umum tentang pertimbangan hukum hakim yang meliputi, pegertian pertimbangan hukum hakim, Dasar-dasar pertimbangan hukum hakim, Jenis-jenis

pertimbangan hukum hakim. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan yang meliputi, pengertian pencabulan, Bentuk-bentuk tindak pidana Pencabulan, Faktor-faktor tindak pidana pencabulan. Tinjauan umum tentang anak yang meliputi, pengertian anak, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, pandangan hukum pidana islam terhadap pencabulan.

Bab ketiga merupakan bab yang menerangkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor,58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn) yang meliputi. kronologi perkara dalam putusan, dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1 Tinjauan Umum tentang Perkosaan

2.1.1. Pengertian Perkosaan

Sebelum penulis membahas tentang permerkosaan ada baiknya penulis membahas tentang perbuatan zina, karena permekosaan termasuk juga di dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana persetujuan dengan anak yang di bawah umur dikatagorikan dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti Fasyah, yaitu perbuatan keji zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan,²⁴

Ulama Malikiyah Mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetebuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetebuhi perempuan didalam kubur tanpa ada dan menyerupai milik. Sedangkan ulama syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri menggundang syahwat.

A) Landasar Hukum Sanksi Zina dalam Alquran.

1. Alquran An-Nur Ayat 2:

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jkarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

2. Alquran Surah Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.²⁵

B) Dasar Hukum Sanksi Zina Di Dalam Hadis

Selain dijelaskan dalam Al-Quran mengenai hukuman bagi pelaku zina dalam hadis juga dijelaskannya hukuman bagi pelaku zina baik itu pelaku zina *Muhsan* atau *ghair Muhsan*. Dasar hukum tentang perbuatan zina yang tercantum di dalam hadis berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Hadis zina diungkapkan diantaranya sebagai berikut.²⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين لسول الله صل الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فا عرض عنه فتنحى ووجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شها دا ت دعاه رسول الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قل فهل احصنت قال نعم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اذهبوا به فا رجموه

²⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

Diriwayatkan dari abu Hurairah ra. Katanya: seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah SAW. Ketika baginda sedang berada di mesjid. Laki-laki ini memanggil baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, Rasulullah SAW, berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, sekali lagi Rasulullah SAW berpaling darinya. Perkataan itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah SAW, memanggilnya dan bersabda: Apakah kamu gila? Laki-laki itu menjawab: Tidak, Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga? Lelaki itu menjawab: Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya: Bawalah dia pergi dan laksanakan hukuman rajam atas dirinya.²⁷

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدوك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال رسول الله صل الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافنديت منه بمانه شاة ووليدة فسا لت اهل العلم فا خبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امراة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا انس الى امراة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليحا فا عترفت فا مر بها رسول الله صل الله عليه وسلم فرجمت

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dan zaid bin khalid Al-Juhani ra. Kedua-duanya berkata: Sesungguhnya seorang lelaki dari kabilah Al-A'rab datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata: Wahai Rasulullah! Aku datang kepadamu supaya kamu memutuskan hukuman atasku berdasarkan kita Allah, kemudian berkata pula seorang yang lain (yang menjadi lawanannya) dia itu lebih banyak ilmu darinya. Baiklah, hukumlah kami berdasarkan kita Allah, wahai Rasulullah! Sekarang izinkanlah aku untuk menjelaskannya kepadamu, Rasulullah SAW bersabda: katakanlah. Dia pun bercerita: Sesungguhnya anakku telah menjadi pelayan orang ini, suatu hari anakku telah melakukan zina dengan istrinya. Aku mendapat kabar bahwa anakku itu harus dihukum rajam. Aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Ketika hal itu aku tayakan kepada salah seorang yang alim, aku diberitahu bahwa anakku itu hanya dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun dan istri orang inilah yang mesti dihukum rajam. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah SAW, lalu bersabda: Demi zat dan jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku akan memutuskan hukuman ke atas kamu berdasarkan kita Allah (Alquran). Seratus ekor kambing dan hamba perempuan

²⁷ Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji dan Al-Qusaity An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jus 3, (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136), hlm. 1318.

tadi harus dikembalikan dan anakmu mesti dihukum cambuk sebanyak seratus kali serta diasingkan selama setahun. Sekarang pergilah kepada istri orang ini, wahai unais! Jika dia mengaku, maka jatuhkanlah hukuman rajam ke atasnya. Maka Unais pun datang menemui wanita tersebut dan ternyata dia mengakui atas perbuatannya itu. Maka sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW, maka wanita itu pun dijatuhkan hukuman rajam.²⁸

Perbedaan hukuman bagi *muhsan* dan *ghair muhsan* diberlakukan ketika berzina, seorang *muhsan* telah mejalani kejadian (hubungan suami istri) hingga perbuatan tersebut sangatlah buruk. Oleh karena itu haruslah keras hukumanya. Dari keterangan diatas, bisa disimpulkan bahwa hukuman zina ada dua macam: (1) hukuman bagi lajang *ghair muhsan* (yang belum menikah) dan (2) hukuman bagi *muhsan* yang sudah menikah.

1.) Hukuman bagi perawan/jejaka (*Ghair Muhsan*)

Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ada dua macam yaitu: Dera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun.

a. Hukuman dera

Hukuman ini sudah sesuai dengan surat An-Nur ayat 2. Hukuman had yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, manambah, menunda pelaksanaannya, atau mengantikan dengan hukuman yang lain.

b. Hukuman Pengasingan

²⁸ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 44.

Hukuman kedua untuk zina *ghair Muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya hukuman pengasingan.²⁹

Menurut imam syafi'i dan imam bin Hambali hukuman dera diserentakkan dengan hukuman pengasingan selama satu tahun. Ini didasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh bukhari Muslim dan Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

Menurut imam Malik dan Auza'i, hukuman pengasingan ini hanya berlaku bagi lelaki merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir disini (wanita) merdeka tidak dikenakan hukuman pengasingan, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi.

Menurut imam Abu Hanifah hukuman pengasingan tidak muklak seperti hukuman pukul. Pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi janka waktunya ditetapkan menurut kebijakan hakim sendiri.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para fuqaha, Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syiah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjara.³⁰

2.) Hukuman bagi pezina *muhsan*

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhsan* (janda, duda, laku-laki yang masih beristri atau istri yang masih ada suami) adalah Wajib dirajam sampai mati. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya semua fuqaha, kecuali kelompok Azari qahaha golongan Khawarij hadis, kecuali tingkat mutawatir.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9,(Bandng : PT Alma'arif, 1987), hlm. 95-99.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 32.

Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik *muhsan* maupun *ghairi muhsan* adalah hukuman dera seratus kali.

Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

2.1.2. Jenis-jenis Perkosaan

Ada dua kelompok pemerkosaan yang hukumannya tersebut berbeda-beda.

a) Pemeriksaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' memwajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wanita tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan wanita yang diperkosa tidak dapat hukuman.

b) Pemerksaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemekosaan yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan seniri hukumannya telah di sebutkan Allah SWT dalam Alquran surah al-maidah ayat 33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Hukuman bagi pelaku pemerksaan juga terdapat di dalam pasal 48 dan pasal 50 Qanun Nomor, 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang berbunyi:³¹

Pasal 48: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambukpaling sedikit 125 (seratus dua liman) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling seingkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 50: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah permekosaan sebagaimana dimasud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan U’qubah Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

³¹Syahrizal Abbas, Hukum jinayah dan Hukum Acara Jinayah, (Darussalam, 2015), hlm.

Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tiak ada *had* baginnya seperti firman Allah STW dalam surah Al-baqarah ayat 173 yang berbunyi:³²

فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Arinnya: Barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa dan yang dipaksa. Bahkan, pada masa Nabi pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini, Rasulullah tidak menjatuhkan *had* terhadap perempuan itu.

2.1.3. Kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam

Ada beberapa kaidah yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini, yang menurut penulis sesuai dengan pembahasan ini.³³

(١) لا جرمت ولا عقوبة بلا نص

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”.

(٢) درء و الحدود بالشبهات

“Hindari hukuman had karena ada syubhat”.

(٣) كل من غضب شدنا لزمه رته او رد قمته

³²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinaya*, (CV Pustaka Setia:2013), hlm. 324.

³³<https://www.academia.edu/35016742/Kaidah-Kaidah> Fiqh jinayah.

“Barangsiapa yang merampas (ghasab) sesuatu, dia harus mengembalikannya atau mengembalikan senilai harganya” .

(٤١) لتعزير بدور مع المصلحة

“Sanksi ta’zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”.

(٥) التعزير الى الامام على قدر عظام الجرم و صغره

“Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.

(٦) العبرة في الدود بحال و جودها لا حال استفاها

“Yang dijadikan pegangan dalam menentukan tindak pidana hudud adalah pada waktu untuk dilakukannya tindak pidana tersebut bukan pada waktu sepenuhnya tindak pidana tersebut”.

(٧) يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا

“Suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan selama perintahnya tidak bersifat paksaan”.

(٨) جذابة العجماء جبار

“Tindakan jahat binatang tidak dikenakan sanksi”.

(٩) قامة الحدود ورفع التنازع في القوق يختص بالحكام

“Melaksanakan sanksi hudud (pidana) dan menyelesaikan persengketaan tentang hak (perdata), diserahkan kepada pemerintah (pengadilan)”.

(١٠) لارجعة في التشريع اجنابني

“Aturan pidana itu tidak berlaku surut”.

(١١) عمد الصبي خطأ

“Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan”.

(١٢) لا يجوز لا حد ان ناخذ مال احد بلا سبب شرعى

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah”.

(١٣) كل جان جزا لله عليه

“Setiap pelaku kejahatan maka (tanggungjawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri”.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

2.2.1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sebaliknya apabila pertimbangan hakim tidak teliti, bahkan tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴

³⁴Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet v* (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut.³⁵

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat dikabulkan/tindaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu.³⁶

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

³⁵*Ibid.*, hlm. 142.

³⁶Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung . 2001, hlm. 77.

c) Cara melakukan tindak pidana.

pelaku melakukan perbuatan tersebut adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingankan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana

e) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. pelaku juga memberikan ganti rugi atau orang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam memintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
- Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhkan hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2.2.2. Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterleijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁷

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat

³⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dalam (KUHAP Pasal 183) yang berbunyi:³⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.³⁹

Alat bukti sah yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Alat bukti Surat
4. Alat bukti Petunjuk
5. Alat bukti keterangan terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan

³⁸ Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm. 17.

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 254.

yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut.⁴⁰

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intulusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekar, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan

⁴⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm . 105-106.

bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori *Retio Decidendi*

Dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal pula suatu teori yang disebut dengan teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasar dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁴¹

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal

⁴¹*Ibid*, hlm. 104.

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴²

Keadilan dapat juga dilihat sebagai sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada 4 (empat) nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu.⁴³

- a) Keadilan.
- b) Kebenaran.
- c) Hukum.
- d) Moral.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini dapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan

⁴²Andi Hanzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

⁴³Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 54.

Undang-Undang Nomor, 48 Tahun 2009. Tentang Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”⁴⁴.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus dengan aturan yang berlaku menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- a) Menyesuaikan Undang-undang dengan faktor konkrit. Kejian-kajian konkrit dalam masyarakat.
- b) Menambah Undang-undang apabila perlu.

2.2.3. Jenis-jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan

⁴⁴*Ibid*, hlm, 95.

penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁴⁵ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi indentitas terdakwa juga memuat urain tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, altenatif, maupun subsidair.⁴⁶

b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁴⁷ Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum sampai pada tuntutannya dialam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum

⁴⁵Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 65.

⁴⁶Rusli Muhammd, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

⁴⁷Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2009), hlm. 142.

menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri dia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁴⁸

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga

⁴⁸Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis, Dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 169.

merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁹

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopong dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis, pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melantarkanbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁵⁰

⁴⁹Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 182.

⁵⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.20.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

2.3.1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, Mislanya, mengelus-elus seorang perempuan dan sebagainya.⁵¹

Ada beberapa pendapat para ahli hukum yang mendefinisikan mengenai perbuatan pencabulan.

1. Soetandyo Wignjosobroto

Pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar⁵². Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pencabulan tersebut suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seseorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan juga dilarang menurut hukum yang berlaku.⁵²

2. R. Soesilo

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin.

⁵¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 80.

⁵²Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 41.

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.⁵³

3. Bemmellen

Larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabannya.⁵⁴

2.3.2. Bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- a. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁵⁵

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni yang dimulai dari Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan terhadap. Masing-masing adalah.⁵⁶

1. Pasal 289: mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,

⁵³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1.

⁵⁴Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.,. 64.

⁵⁵Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1985, hlm. 264.

⁵⁶Adami Chazawi, hlm. 77.

2. Pasal 290: mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pincan atau tidak berdaya. Umumnya belum 15 tahun dan lain-lain.
3. Pasal 292: mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual).
4. Pasal 293: mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau digerakan melakukan cabul,
5. Pasal 294: mengenai pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain,
6. Pasal 295: mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain,
7. Pasal 296: mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*.

- 1.) Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 289 yang berbunyi:⁵⁷

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Diancam kerana melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut.

- a. Perbuatannya: memaksa.
- b. Caranya: dengan: Kekerasan, Ancaman kekerasan.
- c. Objeknya seorang untuk: Melakukan atau membiarkan dilakukan.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 78.

2.) Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur lima belas tahun dan lain-lain Pasal 290 yang berbunyi.⁵⁸

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, maka diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya:
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dalam Pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1,2, dan 3.

1. Kejahatan butir 1. Mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul:
- b. Objeknya: dengan seorang
- c. Dalam keadaan: pingsan atau tidak berdaya.
- d. Diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2. Kejahatan butir 2. Mempunyai unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif:⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 81.

⁵⁹*Ibid.*, hlm, 83.

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul:
 - b. Objeknya: dengan seorang
 - c. Yang : umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin
 - d. Unsur Subjektif: Diketahui atau sepatutnya harus diduga baha umurnya belum lima belas tahun.
3. Kejahatan butir 3. Mempunyai unsur-unsur:
- Unsur-unsur objektif:⁶⁰
- a. Perbuatannya: membujuk:
 - b. Objeknya: orang yang: umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin
 - c. Untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan:
 - d. Unsur subjektif: yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

3.) Perbuatan cabul sesama kelamin (Homoseksual) Pasal 292 berbunyi:⁶¹

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: perbuatan cabul:

⁶⁰*Ibid.*, hlm, 85.

⁶¹*Ibid.*, hlm, 88.

- b. Perbuatanya: oleh rang dewasa
 - c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.
 - d. Yang diketahui belum dewasa atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.
- 4.) Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul Pasal 293 berbunyi :⁶²
- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaanya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
 - (3). Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Unsur-unsur Objektif dan Subjektif:

- a. Perbuatan: menggerakkan
- b. Cara-caranya: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau menyalahgunakn perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan.
- c. Objeknya: orang yang belim dewasa
- d. Yang baik tingkah laku
- e. Untuk: melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya.

⁶²*ibid.*, hlm, 90.

f. Diketuinya atau selaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

5.) Perbuatan cabul terhadap anak, anak tiri, dan lain sebagainya

Pasal 294 berbunyi:⁶³

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantuannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara peling lama tujuh tahun.
- (2) diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat perkerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya,

1. Kejahatan ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut:

Unsur-unsur Objektif:⁶⁴

- a. Perbuatanya: perbuatan cabul
- b. Objek: dengan: anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa: yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

2. kejahatan butir 1 ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁵

- a. Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat

⁶³*Ibid.*, hlm. 98.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 99.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 101.

- b. Perbuatan: melakukan perbuatan cabul
- c. Dengan: bawahanya karena jabatan, orang yang penjagaanya diserahkan kepadanya.
3. kejahatan butir 2 ayat (2) memiliki unsur-unsur berikut:⁶⁶
1. seorang pengurus, seorang dokter, seorang guru, seorang pegawai, seorang pengawas, seorang pesuruh
 2. Dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu di rumah sakit, di rumah sakit jiwa, di lembaga sosial.
- 6.) kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa Pasal 295 berbunyi:⁶⁷
- (1). Diancam :
- 1 Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul denganya.
 - 2 Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukanya perbuatan cabul tersebut.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.
1. Rumusan pada butir 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur Objektif dan Sunjektif:

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 105.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 107.

- a. Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul. Memudahkan perbuatan cabul;
- b. Objek: oleh anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, orang yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa, pembantunya yang belum dewasa, bawahanya yang belum dewasa;
- c. Dengan orang lain
- d. Dengan sengaja.

7.) Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul Pasal 296 berbunyi:⁶⁸

“Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah dilakukannya perbuatan cabul.
- b. Objek: oleh orang lain dengan orang lain:
- c. Yang dijadikannya: sebagai pencaharian, sebagai kebiasaan
- d. Unsur Subjektif: dengan sengaja.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 113.

Di dalam mengklasifikasi pencabulan dan pemerkosaan itu sama diartikan karena perbuatannya sangat tidak mermoral dan menimbulkan kerugian bagi korban, ada beberapa jenis perbuatannya antara lain yaitu:

a. *Sadistic Rape*

Pencabulan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan *agresif* berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prutasi-prutasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation Rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah menaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada saat situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memustuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh

kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitated Rape

Yakni pencabulan terjadi berlangsung dengan menerapkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.⁶⁹

2.3,3 Faktor-faktor Tindak Pidana Pencabulan

Banyak faktor yang melatar belakangi dan berpengaruh terhadap seseorang sehingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulanginya sampai beberapa kali. Ada 13 (ketiga belas) variabel yang diduga berpengaruh pada tindak pidana kejahatan berulang. 13 (Ketiga belas) tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok variabel sesuai dengan sifatnya yaitu:

1. Kelompok variabel karekteristik dan moral.

Kelompok ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi.

a. Umur,

b. Pendidikan.

⁶⁹Ahmad Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 46.

- c. Kedudukan dalam rumah tangga,
 - d. Ketaatan dalam beribadah,
 - e. Intensitas minum-minuman keras,
2. Kelompok variabel ekonomi

Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:

- a. Sumber pendapatan,
 - b. Rata-rata pendapatan,
 - c. Beban tanggungan dan,
 - d. Kecukupan biaya hidup.
3. Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal dan pergaulan
- Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
- a. Teman pergaulan sehari-hari,
 - b. Kebiasaan menghabiskan waktu,
 - c. Intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan
 - d. Keamanan lingkungan tempat tinggal.⁷⁰

Dalam ilmu kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan dijelaskan dalam berbagai teori sebagai berikut:

1. Teori Biologis

Teori ini melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat menurut Aliran kriminologi moderen dimulai pada abad ke-19, pada masa itu ada ilmuan yang berusaha untuk menemukan karekteristik seorang penjahat yang bernama lamborso. Manurut lamborso bahwa karakteristik khusus terdapat di

⁷⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

antara penjahat. Menurutnya penjahat pasti memiliki karakteristik fisik sebagai contoh dahi rendah, dagu yang tertarik kebelakang, dan pendengaran yang menonjol.

2. Teori Psikologi

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, hancur dari pusat ketakutan, kegugupan, ketidakmampuan seluruh kemampuan mental. Hal tersebut menyebabkan orang menjadi jahat.

3. Teori Sosiologi

Penjahat menurut teori ini adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang merupakan bagian dari kebudayaan. Teori ini menolak gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa dimana penjahat sebagai individu. Kejahatan adalah perwujudan dari sebuah produk dari pelajar tentang perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat.

4. Teori Ekonomi

Sebab-sebab terjadinya kejahatan menurut teori ini didasarkan pada gagasan atau konsep manusia berakal dan faktor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu menurut ahli ekonomi karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan. Individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif

akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini adalah kondisi sosial. Tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu. Artinya bahwa dalam kasus seseorang pelanggar akan berhadapan dengan pertanyaan bagaimana saya mempersiapkan kesejahteraan atau keselamatan saya. Dia melakukan pilihan dengan memikirkan bahwa melanggar hukum diartikan dengan nilai pribadinya. Ia juga memperhitungkan keuntungan dan biaya dari pelaksanaan kejahatan dan dia menerima sesuatu nilai melawan yang biaya yang tercakup.

5. Teori Multifaktor

Pendekatan ini menerangkan perilaku penjahat adalah sebuah perpaduan dari berbagai aliran seperti faktor psikologis, sosial, ekonomi, biologis dan lainnya.⁷¹

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Definisi anak mengenai pengertian anak dapat dilihat dari beberapa macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku satu 1 bab kelima belas bahwa bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

⁷¹Repository usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66155/chapter%20III-v.pdf.

umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.⁷²

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.⁷³

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.⁷⁴

Anak adalah yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belasa) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (aqil-baliq) laki-laki disebutkan dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi. Anak dalam sudut pandang yang dibangun dalam agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.

⁷²Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *KUHPerdata*, Grahamedia, Press, hlm. 82.

⁷³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *KUHP*, (cet. 4. Grahamedia press), hlm. 490.

⁷⁴Angger Sigir Pramukti. Fuadi primaharsya, *sistem peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT buku seru, 2015, hlm. 40

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak). Dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁵

2.4.2. Perlindungan Anak Sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya.⁷⁶

Menurut Arif Gosita, dikatakan bahwa huku perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak-anak benar-benar dapat melaksanakan hak da kewajibannya (Arif Gosita, 1983-53).⁷⁷

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengigat secara hukum (yuridis) anak belum di bebani kewajiban. (Bismar Siregar, 1986-3).⁷⁸

Ruang lingkup Perlindungan anak dapak dibedakan dalam 2 (dua) pengertian ialah:⁷⁹

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi:

⁷⁵Tim Penyusun, *Undang-undang Perlindungan Anak*, hlm. 11.

⁷⁶Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 29.

⁷⁷Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: anggota IKAPI 1990), hlm. 14.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 15.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 13.

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Bentuk bentuk perlindungan korban kejahatan dapat di bagi lima bagian yaitu:⁸⁰

1. Pemberian restitusi dan kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan/bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor, 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸⁰Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 166.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁸¹

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa.

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.⁸²

Dalam hal ini maka dapat di simpulkan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan indentintasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas, dalam Undang-Undang Nomor, 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur larangannya dalam Pasal 76D berbunyi:⁸³

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.”


⁸¹Andika Wijaya, Wida eace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 91.

⁸²Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, hlm. 18.

⁸³*Ibid.*, hlm. 121.

Hukuman atas perbuatan yang melanggar Pasal 76D terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi:⁸⁴

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan senda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) belaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuhan Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



⁸⁴*Ibid.*, hlm. 125.

BAB KETIGA

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)

3.1. Kronologi Perkara Dalam Putusan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kronologi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

Berdasarkan hasil putusan diketahui bahwa terdakwa yang berinisial Bd telah melakukan pencabulan terhadap korban yang berinisial St hingga 4 (empat) kali.⁸⁵

A. Persetubuhan yang dilakukan kepada korban.

Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada bulan Februari tahun 2017 pukul 10:00 WIB. Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah korban, pada saat itu korban sedang melipat pakaiannya, tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah korban dan menanyakan keberadaan ibu dari korban, setelah mengetahui ibu dari korban tidak berada di rumah, terdakwa langsung mendekati korban dan duduk di samping korban, awalnya terdakwa hanya duduk saja, setelah

⁸⁵Putusan Perkara, *Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur*, (Putusan Nomor: 58/Pid/Sus.2018/PN.Ttn), Tapak Tuan.hlm. 3.

beberapa menit terdakwa berada dalam kamar korban, terdakwa langsung menjalankan aksinya dengan melakukan persetubuhan terhadap korban. Setelah itu terdakwa bergegas untuk segera keluar dari rumah korban, sebelum terdakwa keluar dari rumah korban, terdakwa terlebih dahulu mengancam korban agar perbuatannya tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain dan terdakwa juga memberikan uang kepada korban sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

B. Pencabulan yang dilakukan kedua kalinya.⁸⁶

Terdakwa melakukan pencabulan pada bulan maret tahun 2017 pukul 12:00 WIB. Pada saat itu korban sedang menyapu di dalam rumahnya, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengunci pintu. kemudian terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap korban. Setelah melakukan pencabulan terhadap korban, terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah, dan juga mengancam kembali korban.

C. Persetubuhan yang dilakukan ketiga kalinya kepada korban.⁸⁷

Masih pada bulan maret tahun 2017 pukul 08:00 WIB. Pada saat itu korban berada di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban, terdakwa menarik tangan korban dan membawa korban ke dapur, kemudian terdakwa kembali menjalankan aksinya terhadap korban, yaitu dengan melakukan persetubuhan kepada korban, setelah melakukan persetubuhan terhadap korban terdakwa kembali

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 4.

⁸⁷*Ibid.*

memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah serta kembali juga mengancam korban agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain.

D. Persetujuan yang dilakukan terakhirnya kepada korban⁸⁸

Pada bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 16:00 WIB. Berawal terdakwa pergi ke rumah korban, pada saat itu korban sedang berada di luar rumahnya, lalu terdakwa memanggil korban, setelah korban datang menjumpai terdakwa, terdakwa mulai membujuk korban agar mau pergi ke rumah terdakwa, kemudian setelah korban berada di rumah terdakwa, terdakwa langsung kembali menjalankan aksinya, yaitu melakukan persetujuan terhadap korban, Setelah terdakwa melakukan persetujuan, terdakwa menyuruh segera korban kembali ke rumahnya dan juga memberikan uang kepada korban sebesar RP. 10.00 (sepuluh ribu) rupiah, kemudian terdakwa kembali mengancam korban agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain.

Dari paparan di atas diketahui bahwa pelaku secara sadar dan berencana melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku mempelajari situasi dan kondisi waktu korba berada sendiri di rumah sedangkan orang tua korban di kebun.

Menurut penulis selain terdakwa mempelajari situasi dan kondisi pada saat melakukan kejahatan pencabulan juga menyebabkan faktor-faktor terdakwa melakukan kejahatan pencabulan, ada 3 (tiga) variabel. Pertama, karekteristik dan

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 5.

moral. Kedua, ekonomi. Ketiga, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Dalam hal ini katagori yang termaksud faktor-faktor terdakwa melakukan kejahatan pencabulan adalah Pertama, karekteristik dan moral, dan kedua, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan.

3.2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

Dalam memutus perkara, hakim memiliki dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan hukum hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terbagi lagi pada lima bagian yaitu.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang-barang Bukti

Menurut penulis pertimbangan yuridis yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah memuat fakta-fakta hukum. Unsur pertimbangan yuridis ini memang harus terdapat di dalam suatu putusan. Dengan demikian, hakim lebih mudah untuk menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa. Pertimbangan yuridis yang dimuat dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. adalah:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbagi atas 6 (enam) dakwaan.

- 1) Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa terdakwa berinisial Bd telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial St, hingga 4 (empat) kali Pencabulan, pertama kali dilakukan pada bulan Februari tahun 2017, kedua kalinya dilakukan pada bulan Maret tahun 2017, dan ketiga kalinya dilakukan juga dalam bulan yang sama yaitu bulan Maret 2017, dan yang terakhir dilakukan pencabulan pada bulan Desember 2017.
- 2) Terdakwa menerima atas segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
- 4) Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti-bukti di persidangan.
- 5) Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yaitu Photo copy kk.
- 6) Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu, melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), serta melanggar 82 ayat (1) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Jaksa Penuntut Umum juga membawa hasil Visum Et Repertum Nomor, Ver/04/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani Dr. M. Shabri, SP.OG dengan kesimpulan bahwa korban telah hamil usia kandungan 17 (tujuh belas) minggu.

b. Tuntutan Pidana

Pasal yang dikenakan Majelis Hakim kepada terdakwa adalah Pasal 76D

Nomor, 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Maka saksi pidanya dapat kita lihat di dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp, 5.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp, 100.000.000. (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

Selain Undang-Undang perlindungan anak mengatur tentang perbuatan terdakwa, dalam KUHP juga mengatur tentang perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 290 ayat (1) yang berbunyi:

“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, maka diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Jika melihat pada kondisi korban, terdakwa juga dapat di jerat dalam Pasal

77 Nomor, 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak yang

berbunyi:

“Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik itu materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp,100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

c. Keterangan Saksi-saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Sebelum saksi memberikan ketarangan nya, hakim terlebih dahulu menanyakan apakah saksi kenal dengan terdakwa, dan kemudian hakim menyuruh terdakwa untuk bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang terdiri dari satu perempuan dan dua laki-laki, saksi pertama sebagai korban, saksi kedua sebagai Keuchik yang bernama Razali Jamin, saksi ketiga sebagai ketua pemuda yang bernama Muslim. Dalam hal ini keterangan saksi pertama tidak dimintai untuk bersumpah, dia hanya menjelaskan apa yang telah terdakwa lakukan kepadanya. Saksi yang kedua tidak juga tidak dimintai untuk bersumpah, karena saksi yang kedua tidak mengetahui secara langsung apa yang telah terjadi, dia hanya mendengarkan dari orang lain. Saksi yang ketiga di mintai untuk bersumpah karena dia yang melihat serta mendengar ketika kejadian itu berlangsung. Maka dalam hal ini menurut penulis saksi yang ketiga yang benar-benar telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.di mintai unt ini hanya menjelaskan apa yang ia dengar dari orang lain, saksi ketiga saksi

tersebut tidak di sumpah di persidangan, telah memberikan tetapi dalam hal ini keterangan saksi-saksi di atas sesuai apa yang telah diberikan kepada penyidik, para saksi juga mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

e. Barang-barang Bukti

Terdapat 4 (empat) barang bukti di persidangan.

- a) 1 (satu) lembar rok warna ungu bermotif abstrak.
- b) 1 (satu) lembar baju warna ungu.
- c) 1 (satu) lembar BH warna cream.
- d) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream bermotif bunga.

Dalam hal ini barang bukti yang di ajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berguna untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya pertimbangan non-yuridis, dalam suatu pertimbangan hukum hakim, pertimbangan non-yuridis ini hakim juga perlu melihat beberapa aspek penting di dalamnya. karena pertimbangan non-yuridis ini juga di perlukan di dalam persidangan.

1. Sosiologis.

Dalam hal ini hakim harus melihat latar belakang terdakwa, mengapa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah

umur. Karena kurangnya pendidikan dan kurangnya ilmu agama di dalam diri terdakwa.

2. Psikologis.

Dalam hal ini hakim harus melihat bagaimana kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan setelah menjalani saksi pidana. Terdakwa melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain, dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya ketika menjalani saksi pidana.

3. Kriminologi.

Dalam hal ini hakim harus melihat sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan melihat juga kepada sikap dan prilaku terdakwa. sebab terdakwa melakukannya hanya ingin memuaskan nafsunya saja dan dia mengambil kesempatan karena anak tersebut keterbelakangan mental serta melihat kondisi korban yang selalu berada sendiri dalam rumah, sikap dan prilaku terdakwa sangatlah tidak bermoral.

Menurut penulis Pertimbangan hukum hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan yuridis, karena memperhatikan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun mengenai macam-macam alat bukti yang sah telah tercantum dalam pasal 184 KUHAP.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan di tambah pengakuan dari terdakwa bahwa benar dia telah melakukan tindak pidana, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga membawa barang-barang bukti yang berupa pakaian lengkap milik korban di persidangan, dengan melihat persesuaia ketiga alat bukti dan mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah membawa Majelis Hakim kepada keyakinan bahwa telah terjadi percambulan terhadap anak di bawah umur dan benar bahwa terdakwalah yang bersalah. Kemudian Jaksa Penuntut Umum meminta tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan saksi pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan pertama dari dakwaan yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 35 Tahun 2014.

Setelah penulis memperhatikan bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan yang pertama yaitu melanggar Pasal 76D yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Maka saksi pidanya dapat kita lihat di dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp, 5.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Kemudian Majelis hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis yang dimana pertimbangan non-yuridis tersebut telah terpenuhi, karena Majelis Hakim melihat dan memperhatikan terdakwa dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya. maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan. Agar lebih mudah untuk menjatuhkan saksi pidana bagi terdakwa:

a) Hal-hal yang memberatkan yaitu:

1. Perbutan terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami oleh korban berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban.

2. Perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kehamilan;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena korban harus merasakan sebagai seorang ibu yang seharusnya korban belum pantas untuk hamil. Dan korban juga harus merasakan kehadiran anak tanpa suami, serta juga harus menghadapi masyarakat yang tidak suka kepadanya.

b) Hal-hal yang meringankan yaitu;

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan tersebut di jadikan sebagai tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena merupakan rasa dan bentuk tanggung jawab terdakwa terhadap korban.

Kemudian setelah hakim mempertimbangkan beberapa aspek di atas, Majelis Hakim menjatuh saksi pidana kepada terdakwa berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim hanya menuntut saksi pidana terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp,

100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Maka dalam hal ini, berdasarkan putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. terdapat suatu putusan yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan. Tuntutan Majelis Hakim lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa penuntut Umum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tapak Tuan yaitu Bapak Ahmad Fadhil., S.H.,M.H. (wawancara tanggal 17 Desember 2018) yang mengatakan.

“salah satu pertimbangan hukum hakim berdasarkan amar putusan terhadap terdakwa Bd. Adalah dalam menjatuhkan putusan harus berpegang teguh kepada rasa keadilan, dan dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan pengakuan terdakwa serta ditambah keyakinan hakim. Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, serta terdakwa menyesali perbuatannya. Sikap seperti ini mempermudah terdakwa di persidangan. Melihat dasar hukum dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus melihat dari aspek sosiologisnya”.

Menurut penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tapak Tuan telah memutuskan perkara dengan secermat dan seadil-adilnya, karena Majelis Hakim mengingat bahwa terdakwa berisial Bd belum pernah melakukan kejahatan pidana sebelumnya dan juga bersifat sopan santun serta mau

bertanggungjawab atas segala perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan kepada korban berinisial St. Tapi dalam hal ini Majelis Hakim juga harus melihat pada kondisi korban sebelum di cabuli oleh terdakwa dan kondisi korban saat telah di cabuli, setidaknya Majelis hakim harus lebih mempertegaskan saksi pidana dengan cara mempeberat saksi pidana kepada terdakwa dengan catatan tidak melebihi dari tuntutan Undang-Undang perlindungan anak yaitu 15 (lima belas) tahun penjara.

Pertimbangan hukum hakim menurut masyarakat dan keluarga korban, putusan Majelis Hakim kurang sesuai, karena mengingat korban tersebut harus menanggung rasa malu, trauma, serata harus pindah dari kampung halamannya. Tetapi jika menurut Undang-undang putusan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai menurut segala pertimbangannya.

3.3. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn.

Menurut Hukum pidana Islam Pencabulan juga termaksud kedalam perbuatan zina, zina diartikan sangat luas yaitu zina mata, zina hidung, zina mulut, zina tanggeng. Sedangkan zina secara sempit diartikan perbuatan persetubhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Penelitian Mengutip hasil wawancara dengan salah satu toko agama di Desa Krung Batee, Kecamatan Krung Utara, Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Tungku Kairuman. Menyatakan pencabulan merupakan perbuatan zina sehingga Allah

melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina tersebut.⁸⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁹⁰

Hukuman untuk perbuatan zina, Allah telah menetapkan dalam firmannya Al-Qur'an surat An-Nur ayat (2):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹¹

Syaria Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah zina yaitu:⁹²

1. Dera (jilid)
2. Pengasingan (taghrib)

⁸⁹Khairulman (Tokoh Agama), *Wawancara*, (Aceh Selatan: Krung Batee, 08 April 2019).

⁹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 37.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 38.

⁹²Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm, 145.

3. Rajam

Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk zina *ghairul muhshan*, sedangkan hukuman rajam ditetapkan untuk pelaku zina *muhshan*, hukuman dera dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong dilakukan jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Hukuman pengasingan ini statusnya masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya memandangnya sebagai hukuman Ta'zir dan bukan hudud. Sedangkan jamhur ulama memandangnya sebagai hukuman had yang harus dilaksanakan oleh hakim.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina *muhshan* baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam tidak tercantumkan dalam Al-Quran sehingga karenanya para fuqaha Khawarij tidak mengakuinya. Akan tetapi fuqaha yang lain sepakat atas eksistensi hukuman rajam ini, karena sumbernya dari As-sunnah.⁹³

Hukuman bagi perbuatan zina ini juga tercantum dalam Qanun Jinayat Nomor 06 tahun 2014 dalam Pasal 33 dan Pasal 34,⁹⁴

Pasal 33

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan hukuman "Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- b. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 34

⁹³*Ibid.*, hlm. 146.

⁹⁴Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Darussalam, 2015), hlm

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selai diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir cambuk aling banyak seratus kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus bulan).

Menurut penulis kasus dalam putusan ini adalah kejahatan permekosaan dimana dalam hukum Pidana Islam perbuata permekosaan di masukkan kedalam perbuatan zina, mengingat bahwa hukuman permekosaan dengan hukuman zina dalam hukum pidana Islam sama, maka penulis akan mencoba melihat hukuman permekosaan yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah Nomor, 06 tahun 2014 pada Pasal 50 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah permekosaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan U'qubah Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Hukuman yang tercantum diatas berlaku untuk terdakwa saja, karena pencabulan ini dilakukan dengan pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan dibawah umur tanpa kehandak yang disadari oleh pihak perempuan. kasus dalam putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018.PN.Ttn lebih tepatnya di proses di Mahkahah Syar'iyah di bandingkan di pengadilan Negeri, karena Mahkamah Syar'iyah sudah merincikan perbuatan permekosaan dan hukumannya sudah jelas dan tepat sesuai dengan hukum pidana Islam.

BAB KEEMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor. 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn) Tapak Tuan dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor, 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn. terhadap terdakwa adalah, hal-hal yang memberatkan terdakwa ada dua. Pertama, Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban. Kedua, Perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kehamilan. Hal-hal yang meringankan terdakwa juga terdapat dua. Pertama, terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan. Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor.58/Pid.Sus/ 2018/PN.Ttn ini telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. Tetapi dalam pertimbangan hukum hakim ini terlalu ringan menurut penulis mengingat bahwa anak tersebut adalah anak keterbelakangan mental maka hakim harus lebih memberatkan hukuman bagi terdakwa.
- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor. 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn, tidak sesuai. Dalam

hukum pidana Islam terdakwa sebagai *muhshan* maka hukumannya rajam. Tetapi di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 menurut Pasal 50 terdakwa dihukum dengan hukuman U'qubah Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

4.2. Saran

1) Kepada Masyarakat

Harapan peneliti kepada orang tua, masyarakat, untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak, adalah harus meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, serta harus lebih meningkatkan perhatian dan kewaspadaan kepada anak-anaknya, agar terhindar dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan.

2) Kepada Pemerintah

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Amar Putusan dalam perkara ini, masih perlu di perketat dengan mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat membuat efek jera bagi terdakwa dan terpidana. Sebaiknya pemerintah melalui lembaga DSIA juga mengadakan

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3) Kepada Peneliti Selanjutnya/Akademisi

Berharap agar dapat menemukan solusi yang lebih baik lagi secara cepat dan tepat untuk mengurangi angka kejahatan terhadap asusi ini



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hanzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andika Wijaya, Wida eace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Arief mansur, Elisatris Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Darussalam, 2014.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Pt Refika Aditama Bandung 2008.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1985,
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis, Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.

Marpaung Lenden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta Sinar Grafi 1996.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet v yogyakarta*, pustaka pelajar, 2004.

Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2015.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rusli Muhammd, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, Bandng : PT Alma'arif, 1987.

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta Pt Fajar Interpretama Mandiri 2010.

Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Darussalam, 2015.

Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta Selatan: 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4369/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Faisal Fauzan S.E., M.Si Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Yuswatul Ulva
N I M : 150104067
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 58/Pid.Sub/2018/PN.Ttn)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. ...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3633/Un.08/FSH.I/09/2018

17 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuswatul Ulya
 NIM : 150104067
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
 Alamat : Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Hukuman Bagi Pelaku Pencabulan Orang Idiot**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.


Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

AR - RANIRY

[Handwritten Signature]
 Jabbar

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah ada di adili kasus pencabulan anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saknsi pidana kepada pelaku?
3. Kenapa hakim tidak menggunakan Qanun Jinayah untuk di jadikan acuan dalam memutuskan perkara ini?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuswatul Ulva
Tempat / Tanggal Lahir : Silolo/ 25 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 150104067
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Nasional Medan, Desa Krung Batee, Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.
Nama Orang Tua / Wali
a. Ayah : M. Yusuf
b. Pekerjaan : Tani
c. Ibu : Irdas
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tanga
e. Alamat : Jln. Nasional Medan, Desa Krung Batee, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan.
Pendidikan
a. Sekolah Dasar : SD Krueng Batee
b. SLTP : MTsN Simpang Empas
c. SLTA : SMA Jabal Nur Jadid Mangeng
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tahun 2015 s/d sekarang

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Yuswatul Ulva